



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;
b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi di Kabupaten Situbondo harus dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
5. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.

6. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
7. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
8. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
9. Penyelenggaraan nama Rupabumi adalah proses pengumpulan nama Rupabumi, penelaahan nama Rupabumi, pengumuman nama Rupabumi, penetapan nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
10. Sistem Informasi Nama Rupabumi adalah aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial.
11. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
13. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Pihak Lain adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.
15. Pengumpul Nama Rupabumi adalah Penyelenggara Nama Rupabumi termasuk Pihak Lain yang mengumpulkan Nama Rupabumi.

BAB II

UNSUR DAN PRINSIP NAMA RUPABUMI

Pasal 2

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas:
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gunung, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya.

- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. wilayah administrasi;
 - b. pemerintahan;
 - c. objek yang dibangun;
 - d. Kawasan khusus; dan
 - e. tempat berpenduduk.
- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat di Daerah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

Pasal 3

Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah;
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j berpedoman pada Peraturan BIG.

BAB III PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di Daerah dan/atau memiliki nilai strategis.

- (2) Bupati menugaskan Unit Kerja dalam penyelenggaraan Nama Rupabumi di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi.
- (4) Anggota Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan serta fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. unsur pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Daerah terdiri atas:

- a. pengumpulan Nama Rupabumi; dan
- b. penelaahan Nama Rupabumi.

Bagian Kedua Pengumpulan Nama Rupabumi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (2) Informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Nama Rupabumi;
 - b. jenis Unsur Rupabumi;
 - c. koordinat;
 - d. arti nama;
 - e. nama lain;
 - f. asal bahasa;
 - g. sejarah nama; dan
 - h. Pengucapan.
- (3) Selain informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nama Rupabumi dapat disertai dengan informasi penunjang.
- (4) Informasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. gambar/sketsa posisi Unsur Rupabumi;
 - b. foto Unsur Rupabumi;
 - c. rekaman suara pengucapan Nama Rupabumi;
 - d. rekaman audio visual Unsur Rupabumi; dan/atau
 - e. informasi penunjang lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Pasal 8

- (1) Sebelum melakukan pengumpulan Nama Rupabumi, Penyelenggara Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan persiapan pengumpulan Nama Rupabumi.
- (2) Persiapan pengumpulan Nama Rupabumi merupakan kegiatan mengumpulkan data pendukung untuk mengidentifikasi Unsur Rupabumi.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari BIG, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pihak Lain.
- (4) Hasil persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. daftar unsur Rupabumi yang telah bernama; dan/atau
 - b. daftar unsur Rupabumi yang belum bernama.
- (5) Tahapan persiapan pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi dilakukan berdasarkan hasil persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (2) Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan melalui:
- a. pendataan Nama Rupabumi; dan
 - b. pemberian Nama Rupabumi.

Paragraf 2
Pendataan Nama Rupabumi

Pasal 10

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernastra.
- (2) Proses pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernastra dilaksanakan berdasarkan hasil persiapan berupa daftar Unsur Rupabumi yang telah bernastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a.
- (3) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan BIG.
- (5) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja melibatkan partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan usulan, masukan, dan/atau pertimbangan dalam pendataan Nama Rupabumi yang terkait dengan pelestarian nilai budaya, sejarah, adat istiadat, dan/atau keagamaan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
 - a. survei lapangan;
 - b. kompilasi data sekunder;
 - c. pemetaan partisipatif; dan/atau
 - d. urun daya.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. dalam hal data pendukung tidak memadai untuk melengkapi Informasi Unsur Rupabumi; atau
 - b. untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara informasi Unsur Rupabumi dengan data pendukung.
- (3) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. observasi terhadap Unsur Rupabumi;
 - b. wawancara; dan/atau

- c. cara lainnya untuk mengumpulkan Nama Rupabumi yang disetujui oleh BIG.
- (4) Kompilasi data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang terkait dengan Nama Rupabumi yang bersumber dari atlas, buku, jurnal, tulisan di surat kabar, majalah, internet, atau bentuk lainnya.
- (5) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemetaan, termasuk pengumpulan Nama Rupabumi dengan melibatkan kelompok masyarakat/organisasi dan komunitas.
- (6) Pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi ide pemetaan;
 - b. diskusi/musyawarah untuk perencanaan kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemetaan;
 - d. penuangan hasil kegiatan pemetaan; dan
 - e. finalisasi hasil pemetaan partisipatif.
- (7) Hasil tahapan pemetaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa peta, dokumen kesepakatan, atau dokumen lainnya yang terkait dengan Nama Rupabumi.
- (8) Urun daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelibatan masyarakat untuk memperoleh masukan atau informasi yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Pasal 3

Pemberian Nama Rupabumi

Pasal 12

- (1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama.
- (2) Pemberian Nama Rupabumi terhadap Unsur Rupabumi yang belum bernama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil persiapan berupa daftar unsur Nama Rupabumi yang belum bernama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b.
- (3) Pemberian Nama Rupabumi dilakukan dengan melengkapi informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 13

- (1) Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Unit Kerja kepada Bupati melalui Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Pengusulan Nama Rupabumi dilengkapi dengan informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 14

- (1) Tim Pembakuan Nama Rupabumi melakukan penelaahan usulan pemberian Nama Rupabumi dari Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Hasil penelaahan Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan mempertimbangkan :
 - a. ide/gagasan inisiator;
 - b. komitmen kepada masyarakat; dan
 - c. dampak positif yang luas kepada masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya untuk Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis.
- (3) Hasil berita acara penelaahan pemberian Nama Rupabumi menjadi dasar Tim Pembakuan Nama Rupabumi menyampaikan rekomendasi kepada Bupati atas usulan pemberian Nama Rupabumi dari Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan Nama Rupabumi dan menetapkan Unsur Rupabumi yang bernilai strategis dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi, Unit Kerja dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan usulan, masukan, dan/atau pertimbangan dalam pemberian Nama Rupabumi yang terkait dengan pelestarian nilai budaya, sejarah, adat istiadat, dan/atau keagamaan yang berlaku di masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. diskusi; dan/atau
 - g. bentuk partisipasi masyarakat lainnya.

- (4) Pihak Lain dapat mengusulkan pemberian Nama Rupabumi melalui Unit Kerja.
- (5) Dalam melakukan pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan BIG.

Bagian Ketiga
Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Pasal 16

Unit Kerja menyampaikan hasil pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada BIG melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

Bagian Ketiga
Penelaahan Nama Rupabumi

Pasal 17

Penelaahan dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 18

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :
 - a. penelaahan Nama Rupabumi di Unit Kerja;
 - b. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan penelaahan Nama Rupabumi di Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. Nama Rupabumi yang terletak di Daerah;
 - b. Nama Rupabumi yang memiliki nilai strategis di Daerah; dan/atau
 - c. hasil pengumpulan Nama Rupabumi yang dilakukan oleh Pengumpul Nama Rupabumi.
- (3) Pelaksanaan penelaahan Nama Rupabumi di Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.
- (5) Dalam melakukan penelaahan, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan BIG.

- (6) Ketentuan mengenai penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan di Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Unit Kerja melakukan kooordinasi mengenai penyampaian Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada BIG.

BAB V

PENGUMUMAN NAMA RUPABUMI

Pasal 20

- (1) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan terhadap Nama Rupabumi yang telah memenuhi prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengumuman Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BIG untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (3) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja dapat memberikan tanggapan.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi adanya ketidaksesuaian antara Nama Rupabumi dengan Prinsip Nama Rupabumi;
 - b. penyampaian informasi adanya kesalahan dalam salah satu atau lebih informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi;
 - c. ketidaksetujuan terhadap Nama Rupabumi yang diberikan pada Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. bentuk tanggapan lainnya.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. dapat dilengkapi dengan usulan perbaikan.
- (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BIG untuk dilakukan penelaahan ulang.
- (7) Penelaahan ulang oleh BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENETAPAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 21

- (1) Penetapan Nama Rupabumi baku dilaksanakan oleh BIG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nama Rupabumi baku ditetapkan oleh Kepala BIG.
- (3) Nama Rupabumi baku yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam Gazete Republik Indonesia.

BAB VII
PERUBAHAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 22

- (1) Perubahan Nama Rupabumi baku terdiri atas:
 - a. Penggantian Nama Rupabumi baku; dan
 - b. Penghapusan Nama Rupabumi baku.
- (2) Perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor alam;
 - b. status dan fungsi Unsur Rupabumi;
 - c. faktor budaya dan adat istiadat;
 - d. kepentingan daerah;
 - e. kepentingan nasional; dan/atau
 - f. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

Pasal 23

- (1) Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
 - c. pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
 - d. perubahan fungsi Unsur Rupabumi.
- (2) Penghapusan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.
- (3) Hilangnya Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh:
 - a. faktor alam yang menyebabkan suatu Unsur Rupabumi musnah/hilang;

- b. dampak dari aktivitas pembangunan di suatu wilayah; dan/atau
- c. faktor lain yang menyebabkan hilangnya Unsur Rupabumi.

Pasal 24

- (1) Unit Kerja atau Pihak Lain dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BIG dengan disertai bukti pendukung untuk dilakukan penelaahan.

BAB VIII
PENGGUNAAN NAMA RUPABUMI BAKU

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus menggunakan Nama Rupabumi baku dan Perubahan Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeteer Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan pada Peta Dasar dan/atau peta tematik;
 - b. penggunaan pada dokumen resmi; dan
 - c. penggunaan sebagai penanda Unsur Rupabumi seperti nama jalan, nama gedung, nama sarana dan prasarana olahraga, nama kompleks perumahan, dan penanda Unsur Rupabumi lainnya.
- (3) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. surat resmi;
 - c. perjanjian;
 - d. perizinan;
 - e. kartu identitas; dan/atau
 - f. dokumen resmi lainnya.
- (4) Dalam hal Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penggunaan Nama Rupabumi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 75

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

